

Pembinaan Kemandirian pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Klas II B Kebumen

Wijianti , Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Wijianti428@gmail.com, Alimuhammad32@gmail.com

ABSTRAK

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dimana *output* dari program ini adalah setiap warga binaan pemasarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya virus Covid-19 tentunya aktifitas narapidana dan tahanan akan dikurangi karena, apabila sering dilakukan kegiatan yang berkerumun didalam rutan tentunya akan menyebabkan penyebaran virus Covid-19 dengan cepat. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 interaksi antara narapidana dan tahanan dengan orang luar sangatlah dibatasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program pembinaan kemandirian pada masa pandemi COVID-19 di Rutan Kelas II B Kebumen serta mengetahui kendala serta upaya yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengambilan data menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu masih ditemukannya beberapa kendala yang menghambat berjalannya program pembinaan kemandirian di Rutan Kelas II B Kebumen.

Kata Kunci : Pembinaan Kemandirian , Kendala , Rumah Tahanan Negara

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 sendiri hampir diseluruh dunia digemparkan dengan adanya wabah virus corona atau bisa disebut juga virus Covid-19. Virus ini diidentifikasi pertama kali pada Desember tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei Cina. Virus tersebut diketahui berasal dari hewan liar (Kelelawar) dan penyebaran virus ini sendiri tergolong sangat cepat. Penyebaran utamanya melalui air liur dan bisa menempel pada benda padat mengakibatkan mudahnya virus ini tersebar.

Sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja. Tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna persiapan diri menjelang lepas/habis masa pidananya. Pengertian dari rumah tahanan negara dapat kita lihat dalam PP No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Angka 2 yang berbunyi "Rumah tahanan negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan". Sedangkan pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kita lihat dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan."

Dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sudah jelas bahwa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berbeda, Rumah Tahanan Negara untuk menahan tersangka atau terdakwa sedangkan Lembaga Pemasyarakatan untuk pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun saat ini bisa kita temukan dimana narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara.

Dengan demikian ditemukan beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan dan tahanan di RUTAN karena sarana dan prasarana yang tidak cukup lengkap dan mendukung seperti yang terdapat di LAPAS. Sehingga kegiatan pembinaan di RUTAN tidak dapat berjalan dengan cukup efektif dalam penerapannya kepada warga binaan dan tahanan. Apalagi ditambah dengan situasi saat ini dimana Penyebaran Covid 19 sangat cepat. Tentunya akan menghambat kegiatan pembinaan kemandirian. Karena apabila akan mengadakan sosialisasi atau kegiatan bimbingan kerja dari lembaga-lembaga kerja diluar pemasyaraktan tentunya akan sangat sulit. Karena dengan adanya pembatasan kunjungan dari orang luar kedalam rutan.

Dengan adanya virus Covid-19 tentunya aktifitas narapidana dan tahanan akan dikurangi karena, apabila sering dilakukan kegiatan yang berkerumun didalam rutan tentunya akan menyebabkan penyebaran virus Covid-19 dengan cepat. Selain itu adanya pandemi Covid-19 interaksi antara narapidana dan tahanan dengan orang luar sangatlah dibatasi. Dengan adanya pembatasan tersebut tentunya sangat menghambat berjalannya pembinaan didalam Rutan Kelas II B Kebumen. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Rutan Kelas II B Kebumen pada masa Pandemi COVID-19 ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan kemandirian narapidana dimasa pandemi Covid-19 yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana program pembinaan kemandirian pada masa pandemi COVID-19 di Rutan Kelas II B Kebumen serta mengetahui kendala serta upaya yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Burhan Bungin, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya memunculkan realita dari suatu fenomena itu ke permukaan sebagai suatu tanda, model, sifat, karakter, ciri, atau gambaran dari kondisi serta situasi dari fenomena tertentu (Burhan, 2010).

Pada penelitian deskriptif kualitatif, data serta informasi dapat didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung. Observasi dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek lingkungan sekitar terkait dengan tema dan judul dari penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang relevan sebagai informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan

keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang nantinya mereka jalani. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri ada pada pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Permasalahan sulitnya mencari pekerjaan dan diskriminasi yang umumnya dialami para mantan narapidana ketika bebas menunjukkan betapa proses pembinaan yang dilakukan jauh dari kesesuaian kebutuhan mereka. Proses pembinaan sejatinya bukan hanya bicara pelaksanaan program pelatihan keterampilan kerja, melainkan bagaimana keterampilan tersebut dapat digunakan sebagai bekal ketika mereka bebas. agar mereka dapat mandiri dan berdaya.

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana *output* dari program ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen merupakan salah satu rumah tahanan negara yang selain melakukan pembinaan terhadap tahanan tapi juga melakukan pembinaan terhadap narapidana. Diantarannya pembinaan yang dilakukan di Rutan Kebumen yaitu melakukan pelatihan kerja seperti membuat batik, membuat pot

bunga, pembuatan pemesan gerobak dan membuat kerajinan tangan. Selain itu juga terdapat kegiatan berkebun, pertanian (sawah), bertenak ikan lele. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan tersebut dengan tujuan dapat mendorong terciptanya situasi yang kondusif serta memberikan peluang kepada narapidana dan tahanan untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki.

Namun didalam penerapannya sendiri yaitu dalam melakukan pembinaan kepada narapidana dan tahanan ditemukan beberapa kendala didalamnya yang tentunya dapat menghambat dalam kegiatan pembinaan. Apalagi dimasa pandemi Covid 19 banyak sekali ditemukan hambatan-hambatan didalamnya, sehingga kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian akan berdampak kepada para narapidana dan tahanan dimana mereka akan kehilangan haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Karena dimasa pandemi Covid-19 tentunya terjadi pembatasan kegiatan dan sangat jauh berbeda dengan kondisi normal, dimana cukup banyak kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian yang berjalan di Rutan Kelas IIB Kebumen.

Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini dapat mempengaruhi kegiatan bimbingan kerja di Rutan Kelas IIB Kebumen. Apalagi dengan adanya PPKM tentunya juga akan berdampak untuk para warga binaan dan tahanan yang ada didalam Rutan, karena adanya pembatasan interaksi antara narapidana dan tahanan dengan masyarakat. Diatautkan masyarakat yang masuk ke dalam rutan untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan kerja membawa virus Covid-19 dan menularkan kepada warga binaan dan tahanan yang ada didalam Rutan. Apabila terdapat salah satu dari warga binaan atau tahanan yang terinfeksi virus Covid-19 proses penyebarannya akan sangat mudah dan sangat cepat tentunya.

Kendala yang dapat menghambat kegiatan pembinaan kemandirian di Rutan Kelas IIB Kebumen dimasa Pandemi Covid 19 :

1. Sarana dan Prasarana Yang Kurang Mendukung

Adanya sarana dan prasarana yang memadai pastinya juga akan mendukung kegiatan aktivitas di rutan. Di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIB Kebumen sendiri sudah dilengkapi dengan ruang kesehatan, perpustakaan dan wartel yang bisa memenuhi kebutuhan dari para narapidana dan tahanan yang ada. Namun untuk sarana lain guna menunjang pembinaan kepribadian masih belum ada misalnya tempat untuk beribadah bagi narapidana yang bukan beragama Islam.

2. Kurangnya Kuantitas Pegawai

Dimana untuk jumlah pegawai sendiri masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada. Selain itu kurangnya keahlian dibidang kewirausahaan yang dimiliki oleh pegawai, dan hanya terdapat beberapa pegawai saja yang memiliki keahlian dalam bidang kewirausahaan. Sehingga apabila pegawai tersebut pensiun, maka tidak ada yang mengajari narapidana dan tahanan dalam membuat kerajinan atau keahlian yang lainnya.

3. Kelebihan Kapasitas Narapidana dan Tahanan

Adanya kelebihan kapasitas narapidana dan tahanan pastinya akan berpengaruh terhadap pembinaan. Kapasitas yang banyak membuat para petugas akan lebih fokus pada pengamanan saja. Selain itu dari narapidananya sendiri akan merasa tidak nyaman bila keadaan blok-blok yang mereka tempati dalam keadaan penuh. Dengan kelebihan kapasitas tentunya apabila akan dilakukan kegiatan pembinaan yang kegiatannya berkerumun tentunya dibatasi, karena pada masa pandemi Covid-19 dianjurkan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkerumun, supaya penyebaran virus Covid-19 dapat di cegah.

4. Kurangnya Kesadaran dari Diri Narapidana Sendiri dan Kendala dari Masyarakat

Yaitu masih banyak narapidana dan tahanan yang masih kurang kesadarannya dalam hal untuk mengembangkan diri mereka, yaitu kemauan dalam hal belajar berwirausaha dan membuat kerajinan masih sangat kurang. Apabila kesadarannya kurang maka pentugas tentunya akan mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman dan pelatihan kepada narapidana dan tahanan. Dan kesadaran diri dari warga binaan dan tahanan juga masih kurang akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Terkadang masih banyak warga binaan dan tahanan yang kurang pemahamannya untuk memakai masker dan mencuci tangan pada masa pandemi Covid-19

5. Kurangnya Kerjasama Kepada Pihak Ketiga

Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pelatihan kerja tentu sangat membantu dalam hal pembinaan kemandirian narapidana. Yaitu dimana narapidana tentunya akan menambah skill dan kemampuan mereka dalam hal kewirausahaan dan tentunya sangat berguna bagi narapidana dan tahanan ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Sehingga diharapkan Rutan Kelas IIB Kebumen bisa menambah atau memperbanyak melakukan kerjasama kepada lembaga pelatihan kerja. Ditambah lagi dengan adanya penyebaran virus Covid-19 tentunya akan lebih mempersulit dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga karena semua kegiatan ada pembatasan, karena penyebaran virus Covid-19 sangatlah cepat dan sangat mudah sekali.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan kemandirian narapidana dimasa pandemi Covid-19 yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yaitu:

1. Mengajukan Penambahan Sarana dan Prasarana

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen sudah mengajukan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana, namun tergantung dari pusat pemenuhannya. Dari yang diajukan kepada pemerintah biasanya oleh pemerintah akan di saring mana yang penting, mana anggaran yang akan dipenuhi oleh pemerintah. Jadi tidak semua yang diajukan akan dipenuhi oleh pemerintah, semua tergantung kemampuan keuangan dari pemerintah.

Untuk suatu pekerjaan memang membutuhkan sarana dan prasarana tapi sarana dan prasarana bukan faktor yang utama, yang terpenting adalah bagaimana para pegawai dengan fasilitas yang seadanya tetap melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Karena meskipun sarana dan prasarananya lengkap namun pegawainya malah atau tidak memiliki niat yang tulus untuk melaksanakan pekerjaannya maka hasilnya juga tidak akan maksimal.

2. Mengajukan Penambahan Petugas dan Meningkatkan Kuantitas Pegawai

Pihak Rutan Kelas IIB Kebumen sendiri telah mengajukan kebutuhan pegawai, tapi pusat yang menentukan nantinya. Memang yang kekurangan petugas bukan hanya di Rutan Kelas IIB Kebumen saja, mungkin masih ada lapas dan rutan lain yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu tapi pihak rutan kelas IIB Kebumen tiap tahun tetap berusaha untuk mengajukan penambahan pegawai.

3. Memperbanyak Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dimana pihak ketiga disini sangatlah dibutuhkan dalam hal pembinaan kemandirian kepada narapidana dan tahanan. Karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh petugas tentunya pihak ketiga sangat membantu proses kegiatan pembinaan dan tentunya dapat menambah keahlian yang dimiliki oleh para narapidana dan tahanan itu sendiri. Sehingga Rutan Kebumen berupaya membangun relasi dan kerjasama kepada lembaga-lembaga pelatihan kerja yang ada dilingkungan Rutan.

Untuk dimasa Covid-19 ini mungkin kerjasama antar pihak ketiga tetap bisa dilakukan tetapi dengan cara virtual. Seperti diadakannya pembelajaran

keterampilan melalui virtual dengan pihak ketiga. Sehingga para warga binaan dan tahanan bisa menambah ilmu keterampilan yang mereka miliki. Dan tentunya kegiatan pembinaan dapat berjalan tanpa ada hambatan dengan adanya penyebaran virus Covid-19.

4. Mengajukan Sumber Dana Kegiatan Kemandirian

Dana kemandirian tentunya sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembinaan, karena didalam kegiatan pembinaan tentunya membutuhkan alat dan bahan dimana menyediakan hal tersebut tentunya membutuhkan dana untuk membeli. Apabila dana tidak ada maka sangat menghambat kegiatan pembinaan kemandirian. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut Rutan Kelas IIB Kebumen setiap tahunnya selalu mengajukan dalam hal dana kemandirian, tetapi Rutan Kelas IIB Kebumen memahami dimana dana tidak hanya digunakan untuk pembinaan kemandirian saja dan jumlah dananya juga terbilang tidak besar, maka untuk mengatasinya Rutan Kelas IIB Kebumen melakukan penjualan hasil prakarya, hasil berkebun dan hasil bertenak kepada masyarakat bahkan petugas. Dimana penjualan tersebut bisa melalui sosial media dan website yang dimiliki oleh Rutan Kelas IIB Kebumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya kendala akibat penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat membawa dampak terhadap proses berjalannya pembinaan kemandirian di Rutan Kelas II B Kebumen, Karena dimasa pandemi Covid-19 tentunya terjadi pembatasan kegiatan dan sangat jauh berbeda dengan kondisi normal sehingga dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini dapat mempengaruhi kegiatan bimbingan kerja di rutan.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kebumen dalam melakukan pembinaan kepribadian narapidana dimasa pandemi Covid-19 sudah diusahakan secara maksimal dengan segala keterbatasan yang ada di rutan serta berupaya untuk menanggulangnya dan tetap melaksanakan pembinaan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran :

- 1) Pemerintah harus lebih memperhatikan dan memberikan dukungan untuk memperbaiki kekurang-kekurangan yang ada baik dari sarana dan prasarana maupun kuantitas dan kualitas pegawai sehingga pembinaan bisa berjalan lebih maksimal lagi.
- 2) Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen, harus lebih banyak lagi membangun relasi atau kerjasamana kepada lembaga-lebaga pelatihan kerja. Walaupun dimasa pandemi Covid-19 kegiatan pembinaan kemandirian bisa dilakukan melalu virtual kegiatannya dimana sarana dan prasarannya juga harus mendukung kegiatan tersebut. Mungkin hal tersebut bisa menjadi tantangan untuk kedepannya baik untuk Rutan Kelas IIB Kebumen ataupun untuk pemerintah.
- 3) Penting bagi masyarakat untuk mau membuka diri pada mantan narapidana dengan cara tidak mengucilkan dan memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menunjukkan diri bahwa mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan melakukan kesalahan lagi yang dapat merugikan orang lain. Inilah tugas bagi semua orang bukan hanya pihak rutan untuk meyakinkan masyarakat agar dapat terbuka menerima kembali narapidana kedalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, B. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PP No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Angka 2

Pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

UU No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan pada pasal 1 angka 3

Indonesia, R. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. , (1999). Indonesia.